

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesehatan merupakan hak asasi bagi semua manusia dan merupakan salah satu unsure tercapainya kesejahteraan dalam kesehatan yang sesuai dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia dan untuk menunjang kesehatan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya tersebut hendaknya dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat saat ini telah banyak menginginkan mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang baik, lengkap, mudah dan terjangkau.

Menurut UU Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan

ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan yang termasuk salah satunya yaitu fasilitas praktik kefarmasian harus ditingkatkan mulai dari pendekatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas pekerjaan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat.

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang upaya kesehatan yang juga merupakan tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah profesi, tempat dilakukannya praktek kefarmasian dan tempat penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (IAI, 2012).

Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga dalam melakukan pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (IAI, 2012).

Menurut UU Nomor 73 tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk, meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan pembahasan diatas, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dan penting bagi kesehatan sehingga harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mempersiapkan tenaga apoteker yang dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan baik dan benar serta bertanggung jawab, maka calon Apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA merupakan salah satu sarana bagi calon Apoteker untuk memperoleh pengalaman serta mempersiapkan dan melatih diri serta menambah wawasan mengenai peran dan tanggung jawab Apoteker di apotek sehingga nantinya dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2018 – 12 Januari 2019 di Kimia Farma No. 119 Deltasari Indah Blok AN 10-11 Sidoarjo. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal sehingga calon Apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang diperoleh dari perkuliahan, sehingga dapat menjadi apoteker profesional yang mengabdikan pada masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi calon Apoteker antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.